

Jurnal
YUDISIAL

Vol. 14 No. 2 Agustus 2021 Hal. 139 - 290

“SUMMUM IUS SUMMA INIURIA”



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jurnal Yudisial merupakan majalah ilmiah yang memuat hasil kajian/riset atas putusan-putusan pengadilan oleh jejaring peneliti dan pihak-pihak lain yang berkompeten. Jurnal Yudisial terbit berkala empat bulanan di bulan April, Agustus, dan Desember.

Penanggung Jawab: Arie Sudihar, S.H., M.Hum.

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI

Redaktur:

1. Raden Adha Pamekas, S.Kom., M.Si.
2. Untung Maha Gunadi, S.H., M.Si.

Penyunting:

1. Imran, S.H., M.H. (Hukum Pidana)
2. Fajri Nursyamsi, S.H., M.H. (Hukum Tata Negara)
3. Muhammad Ilham, S.H. (Hukum Administrasi Negara)
4. Ikhsan Azhar, S.H. (Hukum Tata Negara)
5. Atika Nidyandari, S.H. (Hukum Dagang)
6. Nurasti Parlina, S.H. (Hukum Pidana dan Perdata)

Sekretariat:

1. Priskilla Siregar, S.Sos.
2. Noercholysh, S.H.
3. Wirawan Negoro, A.Md.
4. Didik Prayitno, A.Md.
5. Eka Desmi Hayati, A.Md.

Desain Grafis

dan Fotografer:

1. Arnis Duwita Purnama, S.Kom.
2. Widya Eka Putra, A.Md.

Alamat:

Sekretariat Jurnal Yudisial Komisi Yudisial Republik Indonesia

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, Telp. 021-3905876, Fax. 021-3906189

Email: jurnal@komisiyudisial.go.id

Website: www.jurnal.komisiyudisial.go.id

“SUMMUM IUS SUMMA INIURIA”

Tema jurnal kali ini *Summum Ius Summa Iniuria*, yang kurang lebih artinya kepastian hukum yang absolut, adalah ketidakadilan yang tertinggi. Adil di sini bukan hanya adil kepada manusia, namun adil bagi lingkungan hidup tempat kita bernaung.

Menurut Lawrence M. Friedman, hukum memiliki fungsi pengawasan sosial atau *social control*. Artinya hukum berperan untuk mengawasi serta mengendalikan lingkungan sosial di masyarakat. Hampir semua ahli berpendapat demikian, atau kurang lebih demikian. Hukum dibuat untuk kebutuhan dan ketertiban manusia, namun melupakan fakta bahwa kita tidak hidup sendiri. Manusia di bumi hidup berdampingan dengan makhluk hidup lain, yang sayangnya keberadaan mereka sering dibedakan dengan manusia, sehingga menyebabkan “hak” mereka hampir tidak dianggap dalam hukum. Hukum malah menjadi semacam alat bagi manusia untuk melakukan eksploitasi terhadap lingkungan hidup.

Dari riset yang telah dilakukan oleh WALHI, didapatkan data bahwa lahan seluas 159 juta hektar sudah terkapling dalam izin investasi industri ekstraktif. Luas wilayah daratan yang secara legal sudah dikuasai oleh korporasi yakni sebesar 82.91%, sedangkan untuk wilayah laut sebesar 29.75%. Dengan kerusakan hutan yang seluas itu, tidak mengherankan jika kemudian sepanjang tahun 2020, BNPB mencatat terdapat 2.925 kejadian bencana alam di Indonesia, mulai dari banjir, puting beliung, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, serta gelombang panas.

Beberapa tulisan dalam jurnal kali menyorot bagaimana hukum memiliki dampak langsung terhadap perkembangan lingkungan hidup. Persoalan dalam tulisan di jurnal kali ini juga menunjukkan bagaimana peradilan tata usaha negara menjadi ujung tombak hukum untuk melindungi lingkungan. Karena permasalahan tentang lingkungan hidup terkait perizinan dan semacamnya diselesaikan melalui peradilan tata usaha negara. Satu tulisan membahas bagaimana negara bisa melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga negaranya. Ada pula dua tulisan terkait putusan tentang permasalahan berkenaan dengan kepercayaan yang ternyata tidak memberikan keadilan bagi para pihak. Dan satu tulisan tentang eksistensi jalur non karier dalam proses seleksi hakim agung. Dari tulisan tersebut kita dapat mengambil beberapa catatan, bahwa hukum sebagai produk buatan manusia masih memiliki kekurangan. Sehingga hakim diwajibkan untuk tidak hanya memutus sesuai hukum secara absolut, tapi tetap memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat.

Selamat membaca.

Pemimpin Redaksi Jurnal Yudisial

EKSISTENSI JALUR NON KARIER DALAM SELEKSI HAKIM AGUNG	139 - 161
Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016	
Tabah Sulistyio	
Magister Hukum Universitas Indonesia	
URGENSI KEJELASAN RUMUSAN MENGENAI KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG MENGELUARKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA	163 - 183
Kajian Putusan Nomor 446 K/TUN/2017	
Puteri Anggun Amirillis	
Magister Hukum Universitas Indonesia	
Anna Erliyana	
Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia	
NEGARA: ANTARA PENGUSAHA TAMBANG DAN TAMBANG RAKYAT	185 - 207
Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010	
Derita Prapti Rahayu	
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	
M. Shidqon Prabowo	
Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim	
Faisal	
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP SATWA LIAR	209 - 228
Kajian Putusan Nomor 562/Pid.Sus-Lh/2016/PN.Rgt	
dan Nomor 563/Pid.Sus-Lh/2016/PN.Rgt	
Choky R. Ramadhan	
Fakultas Hukum Universitas Indonesia	
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KORBAN	229 - 246
Kajian Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/VI/2013	
Farid Wajdi	
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	

Imran

Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

**MUATAN HAK ASASI MANUSIA DAN
MORAL HUKUM PUTUSAN HAKIM DALAM
PERSPEKTIF *MAQASID AL-SYARI'AH* 247 - 269**

Kajian Putusan Nomor 7P/HUM/2020

Hanif Fudin Azhar

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**PENETAPAN NAFKAH *'IDDAH* MELALUI
HAK *EX OFFICIO* BAGI ISTRI *NUSYUZ* 271 - 290**

Kajian Putusan Nomor 6/Pdt.G2020/MS.Lsm

Mansari

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Iskandarmuda Banda Aceh

Zahrul Fatahillah

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama Aceh

JURNAL YUDISIAL

p-ISSN 1978-6506/e-ISSN 2579-4868

Vol. 14 No. 2 Agustus 2021

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

Sulistyo T (Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta)

Eksistensi Jalur Non Karier dalam Seleksi Hakim Agung

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016

Jurnal Yudisial 2021 14(2), 139-161

Perbedaan pandangan atas bagian pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016 terkait Mahkamah Agung sebagai penentu latar belakang pendaftar yang boleh mengikuti proses seleksi hakim agung, mengerucut pada pertanyaan apakah pertimbangan tersebut merupakan *ratio decidendi* yang mengikat atau *obiter dicta* yang dapat dikesampingkan. Dalam surat permintaan Mahkamah Agung, latar belakang pendaftar untuk kamar selain tata usaha negara, dimintakan berasal dari hakim karier. Pada pelaksanaannya Komisi Yudisial tetap menerima jalur non karier untuk semua kamar hakim agung, karena Komisi Yudisial tidak merasa terikat dengan bagian pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*. Diskursus utama dalam kasus *a quo* adalah permasalahan keberadaan jalur non karier dalam seleksi hakim agung, dalam bingkai *civil law* yang notabene menganut sistem karier. Permasalahan kedua dari kasus ini adalah kedudukan pertimbangan tersebut, apakah sebagai *ratio decidendi* atau sebagai *obiter dicta*. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016 dipilih secara sengaja (*purposive*) dikarenakan putusan tersebut membahas keberadaan jalur non karier dalam proses seleksi hakim agung. Penelitian ini adalah penelitian hukum *normative*, untuk menghasilkan rekomendasi *preskriptif analitis*, data sekunder yang digunakan dianalisis secara kualitatif untuk menawarkan solusi atas permasalahan metode seleksi hakim agung, serta

memberikan solusi atas permasalahan mengikat atau tidaknya pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi *a quo* hanya bersifat *obiter dicta*, karena bukan menyangkut pokok perkara yang diujikan, sehingga pertimbangan Mahkamah Konstitusi itu tidak mengikat, bahkan akibat hukumnya tidak memengaruhi kewenangan Komisi Yudisial baik secara teori maupun praktiknya.

(Tabah Sulistyo)

Kata kunci: jalur non karier; *obiter dicta*; *ratio decidendi*.

Amirillis PA & Erliyana A (Magister Hukum – Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta)

Urgensi Kejelasan Rumusan Mengenai Kementerian/Lembaga yang Mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara

Kajian Putusan Nomor 446 K/TUN/2017

Jurnal Yudisial 2021 14(2), 163-183

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 446 K/TUN/2017 mengabulkan permohonan pemohon, di mana putusan kasasi tersebut membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 85/B/2017/PT.TUN.MDN (PT TUN Medan) dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 20/G/2016/PTUN.JBI (PTUN Jambi). Putusan kasasi menyatakan bahwa objek sengketa berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan bukan merupakan putusan pengadilan tata usaha negara. Sedangkan pada Putusan PTUN Jambi dan Putusan PT TUN Medan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Hasil Putusan PTUN Jambi dan PT TUN Medan dicabut oleh Mahkamah Agung. Hal

<p>ini tentu merupakan akibat dari ketidakjelasan rumusan mengenai kementerian/lembaga yang mengeluarkan keputusan berupa Keputusan Tata Usaha Negara. Untuk itu rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: bagaimanakah urgensi kejelasan rumusan mengenai kementerian/lembaga yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara? Bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 446 K/TUN/2017. Kesimpulan yang didapat adalah merupakan suatu hal yang urgen untuk membuat kejelasan rumusan mengenai kementerian/lembaga yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara pada peraturan perundang-undangan, agar tidak ditemui kembali pencabutan putusan <i>judex facti</i> oleh Mahkamah Agung karena perbedaan penafsiran mengenai kementerian/lembaga yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara. Selama belum ada pengaturan tersebut, permasalahan mengenai objek pemeriksaan pengadilan tata usaha negara akan selalu menjadi bahan perdebatan yang tidak akan pernah berhenti.</p> <p>(Puteri Anggun Amirillis & Anna Erliyana)</p> <p>Kata kunci: keputusan tata usaha negara; laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; teori <i>spannungsverhaltnis</i>; asas kejelasan rumusan; peraturan perundang-undangan.</p>	<p>tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Substansi yang krusial dalam putusan tersebut adalah telah membatalkan bunyi Pasal 52 ayat (1) yang mengatur mengenai luas wilayah izin usaha pertambangan seluas 5.000 hektare tidak berlaku lagi, di mana konsekuensinya untuk wilayah izin usaha pertambangan tidak memiliki luas minimal untuk ditambang. Permasalahan yang akan dibahas adalah <i>pertama</i>, bagaimanakah akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010? <i>Kedua</i>, bagaimanakah arah keberpihakan negara melalui putusan ini? Permasalahan akan dianalisis menggunakan metode hukum normatif, dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Hasil analisis menemukan bahwa akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 antara lain, menjadi tidak ada bedanya antara luas wilayah minimal bagi wilayah izin usaha pertambangan dan wilayah pertambangan rakyat. Arah keberpihakan negara melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 dinilai lebih berpihak pada pengusaha tambang, karena melalui putusan ini ada ketidakcermatan hakim terkait kata “rakyat” yang dimaksud lebih mengarah pada pengusaha tambang, bukan penambang rakyat. Putusan ini posisi negara membingungkan, membela hak rakyat atau membela hak pengusaha. Dengan tidak adanya minimal luas wilayah untuk usaha pertambangan. akan semakin menjadi tidak jelas perbedaan tambang rakyat dan usaha pertambangan, di luar juga terkait dampak lingkungan.</p> <p>(Derita Prapti Rahayu, M. Shidqon Prabowo & Faisal)</p> <p>Kata kunci: wilayah izin usaha pertambangan; izin pertambangan rakyat; wilayah pertambangan rakyat; tambang timah inkonvensional.</p>
<p>Rahayu DP, Prabowo MS & Faisal (Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Bangka Belitung - Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim, Semarang)</p> <p>Negara: Antara Pengusaha Tambang dan Tambang Rakyat</p> <p>Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2021 14(2), 185-207</p> <p>Tulisan ini dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010, yang merupakan putusan mengenai uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009</p>	<p>Ramadhan CR (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta)</p> <p>Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Satwa Liar</p>

<p>Kajian Putusan Nomor 562/Pid.Sus-Lh/2016/PN.Rgt dan Nomor 563/Pid.Sus-Lh/2016/PN.Rgt</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2021 14(2), 209-228</p> <p>Tulisan ini merupakan studi terhadap Putusan Nomor 562/Pid.Sus-Lh/2016/PN.Rgt dan Nomor 563/Pid.Sus-Lh/2016/PN.Rgt. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan tindak pidana yang dilakukan mengancam hilangnya kekayaan keanekaragaman hayati di Indonesia sebagai alasan memperberat. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara empat tahun penjara, lebih lama dari tuntutan jaksa berupa pidana penjara tiga tahun penjara, dan pidana denda seratus juta rupiah, <i>subsidiar</i> satu bulan kurungan. Beberapa hal dari putusan tersebut yang menarik untuk dibahas dalam tulisan ini apakah penyidik dapat melakukan pembelian terselubung (<i>undercover buy</i>) untuk mengungkap tindak pidana satwa liar? Bagaimana pengaturan dan implikasi penggunaan keterangan saksi yang berasal dari penyidik sebagai alat bukti di persidangan? Serta bagaimana proporsionalitas penghukuman pada kedua putusan tersebut? Secara umum metode penelitian yang digunakan adalah studi putusan pengadilan, dengan melakukan serangkaian <i>focus group discussion</i> dengan mantan hakim dan jaksa, penyidik yang memeriksa perkara, dan peneliti/aktivis lingkungan hidup. Hasil studi atau kajian menemukan bahwa praktik pembelian terselubung dan penggunaan keterangan saksi penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana satwa liar tidak memiliki landasan hukum. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya dasar hukum yang memberikan kewenangan pembelian terselubung kepada penyidik. Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya bahkan membebaskan terdakwa yang dalam pemeriksaan di tingkat pertama mendengarkan keterangan saksi penyidik. Selain itu, hukuman yang diberikan kepada pelaku juga belum proporsional. Ketiadaan pedoman berakibat pada terlalu variatif dan tidak proporsionalnya penggantian pidana denda menjadi pidana kurungan.</p> <p>(Choky R. Ramadhan)</p>	<p>Kata kunci: tindak pidana satwa liar; pembelian terselubung; saksi penyidik.</p> <p>Wajdi F & Imran (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan – Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta)</p> <p>Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara terhadap Korban</p> <p>Kajian Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/VI/2013</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2021 14(2), 229-246</p> <p>Paling tidak ada tiga kewajiban yang harus dilakukan oleh negara dalam hak asasi manusia, yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi. Ketiga hal ini wajib dilakukan oleh setiap negara agar negara tidak dianggap sebagai negara yang mengabaikan hak asasi manusia. Dari ketiga hal tersebut menuntut negara untuk menyediakan semua hal baik yang bersifat normatif maupun administratif untuk terpenuhinya kewajiban tersebut, dan jika tidak dilakukan maka negara tersebut dianggap telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam perkara ini apa yang dilakukan oleh para tersangka yang dengan sengaja membunuh empat orang dalam rumah tahanan negara serta menganiaya petugas Lembaga Pemasyarakatan Sleman merupakan perbuatan yang telah melanggar hak asasi manusia, dan terlebih lagi para tersangka merupakan anggota TNI aktif yang saat melakukan pembunuhan para tersangka sedang latihan, dan juga menggunakan senjata latihan untuk membunuh para korban. Dalam putusannya hakim menyatakan bahwa tersangka telah melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan telah melanggar perintah dinas, oleh karena itu dihukum dan dipecat dari dinas militer. Dalam perspektif pelanggaran hak asasi manusia dan tanggung jawab negara tidak terlihat begitu jelas yang dipertimbangkan hakim tersebut. Sehingga rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimanakah pertimbangan hak asasi manusia oleh hakim dalam putusan ini? Dan bagaimanakah tanggung jawab negara</p>
---	---

<p>terhadap korban dalam putusan perkara ini? Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang memfokuskan kajian pada data sekunder, maka akan terlihat bagaimana sesungguhnya pertimbangan hakim dalam putusan ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam putusan perkara ini tidak mempertimbangkan hak asasi manusia, baik pelanggaran hak asasi manusia maupun hak-hak korban.</p> <p>(Farid Wajdi & Imran)</p> <p>Kata kunci: tanggung jawab negara; impunitas; pengadilan militer; hak asasi manusia.</p>	<p>Putusan <i>a quo</i> dinilai <i>nir-signifikasi maqāṣid al-syarī'ah</i>. Hal tersebut mengingat lingkup putusan <i>a quo</i> adalah hukum <i>in concreto</i> yang dinilai sebagai upaya <i>positivasi</i> aktual atas norma moral dalam masyarakat. Karena itu, muatan normanya menjunjung tinggi moral serta memperhatikan nilai-nilai hukum dan prinsip kemanusiaan. Penelitian menyimpulkan bahwa putusan <i>a quo</i> adalah wujud keadilan sebagai moral hukum, karena memuat penjaminan hak asasi manusia sebagai amanat konstitusi, sepanjang mendasarkan pada pertimbangan aspek yuridis, sosiologis, teoritis, dan historis secara inklusif, nilai-nilai hukum, serta ajaran <i>maqāṣid al-syarī'ah</i>.</p> <p>(Hanif Fudin Azhar)</p> <p>Kata kunci: <i>maqāṣid al-syarī'ah</i>; hak asasi manusia; jaminan kesehatan; moral hukum.</p>
<p>Azhar HF (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta)</p> <p>Muatan Hak Asasi Manusia dan Moral Hukum Putusan Hakim dalam Perspektif <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i></p> <p>Kajian Putusan Nomor 7P/HUM/2020</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2021 14(2), 247-269</p> <p>Fokus penelitian adalah aktualisasi muatan hak asasi manusia dan keadilan sebagai moral hukum yang diakomodasi melalui perspektif <i>maqāṣid al-syarī'ah</i>, dalam menguatkan anasir pemikiran hakim untuk mewujudkannya melalui putusan hukumnya. Adapun objek riset adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 terkait <i>judicial review</i> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Apakah putusan <i>a quo</i> mengakomodasi agenda hak asasi manusia dan keadilan sebagai moral hukum yang notabene terakomodasi oleh perspektif <i>maqāṣid al-syarī'ah</i>? Metode penelitian ini adalah yuridis-normatif, yang bersumber dari bahan primer yaitu putusan <i>a quo</i> dan pemikiran Jasser Auda tentang <i>maqāṣid al-syarī'ah</i>, serta bahan sekunder dari beberapa referensi terkait. Tujuan penelitian adalah upaya aktualisasi muatan hak asasi manusia serta keadilan sebagai moral hukum dalam kerangka <i>maqāṣid al-syarī'ah</i> terhadap putusan <i>a quo</i>.</p>	<p>Mansari & Fatahillah Z (Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Iskandarmuda Banda Aceh, Aceh – Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama Aceh, Aceh)</p> <p>Penetapan Nafkah 'Iddah Melalui Hak <i>Ex Officio</i> Bagi Istri <i>Nusyuz</i></p> <p>Kajian Putusan Nomor 6/Pdt.G2020/MS.Lsm</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2021 14(2), 271-290</p> <p>Istri yang <i>nusyuz</i> terhadap suami atau tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai istri bagi suaminya, tidak berhak mendapatkan nafkah 'iddah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 149 huruf b jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Berbeda halnya dengan Putusan Nomor 6/Pdt.G2020/MS.Lsm yang memberikan nafkah 'iddah bagi istri yang <i>nusyuz</i>. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pemberian nafkah bagi istri <i>nusyuz</i> dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G2020/MS.Lsm, dan bagaimana konsekuensi yuridis terhadap dari Putusan Nomor 6/Pdt.G2020/MS.Lsm? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif terkait pemberian nafkah 'iddah kepada istri <i>nusyuz</i>, dan menganalisis dalam perspektif yuridis terhadap</p>

putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan menganalisis terhadap persoalan dalam kajian ini, dengan menggunakan asas-asas hukum, norma, dan doktrin dalam ilmu hukum. Hasil penelitian menunjukkan pemberian nafkah *'iddah* dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G2020/MS.Lsm tidak tepat, karena dalam kasus tersebut *nusyuz*, sehingga gugur haknya memperoleh nafkah *'iddah*. Selain itu, bertentangan pula dengan Kompilasi Hukum Islam karena memberikan nafkah *'iddah* bagi istri *nusyuz*. Putusan tersebut tidak menguraikan pertimbangan membebaskan nafkah *'iddah* terhadap suami secara sistematis dan logis. Konsekuensi yuridis dari putusan tersebut adalah dapat diajukan banding oleh suami. Bila tidak mengajukannya, maka putusan tersebut wajib dijalankan karena setiap putusan wajib dengan dianggap benar sesuai dengan prinsip *res judicata pro veritate habetur*.

(Mansari & Zahrul Fatahillah)

Kata kunci: nafkah *'iddah*; *nusyuz*; kewajiban suami istri.

JURNAL YUDISIAL

p-ISSN 1978-6506/e-ISSN 2579-4868

Vol. 14 No. 2 Agustus 2021

The Descriptors given are free terms. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge.

Sulistyo T (Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta)

The Existence of Professional/Non Career Path in the Supreme Court Justice Selection

An Analysis of Constitutional Court Decision Number 53/PUU-XIV/2016 (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2021 14(2), 139-161

Part of the consideration of the Constitutional Court Decision Number 53/PUU-XIV/2016 has led to a dispute regarding the role of the Supreme Court to determine the background of the candidates who can join the selection process for Supreme Court justice. A question then emerges whether this consideration is a binding ratio decidendi or obiter dicta that can be disregarded. In the Supreme Court letters regarding vacancy of Supreme Court justices stated that except for the administrative chamber, the candidates are determined to be from judges (career path). In practice, the Judicial Commission continues to accept candidates from professional/non career paths for all chambers because Judicial Commission does not perceive the consideration as binding. The main problem discussed in this case is the existence of a professional path in the selection for Supreme Court justice within the civil law framework which in fact adheres to a career system. The second issue of this case is whether the consideration is a ratio decidendi or just an obiter dicta. The Decision Number 53/PUU-XIV/2016 is intentionally chosen since it discusses the existence of a professional path in the Supreme Court justice selection process. This study is a normative legal research to produce prescriptive analytic recommendation, where all secondary data were qualitatively analyzed to offer a solution to a problem in the Supreme Court justice selection

method as well as a solution to the question whether the aforementioned consideration is binding or not. The study concludes that the aforesaid consideration of the Constitutional Court Decision is only an obiter dicta since it is irrelevant to the main problem which was reviewed. Therefore, the consideration is not binding, even its legal consequence does not affect the authority of Judicial Commission both theoretically and practically.

(Tabah Sulistyo)

Keywords: professional path; obiter dicta; ratio decidendi.

Amirillis PA & Erliyana A (Magister Hukum – Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta)

Urgency the Clarity of the Formula Regarding the Ministry/Agency that Issues State Administrative Decision

An Analysis of Decision Number 446 K/TUN/2017 (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2021 14(2), 163-183

The Supreme Court Decision Number 446 K/TUN/2017 granted the Petitioner's request in which the Decision annulled the Medan State Administrative High Court (PT TUN Medan) Decision Number 85/B/2017/PT.TUN.MDN and the Jambi State Administrative Court Decision Number 20/G/2016/PTUN.JBI (PTUN Jambi). The Decision rules that the object of the dispute in the form of the Supreme Audit Agency Audit Report is not a state administrative court decision. Meanwhile, the PTUN Jambi Decision and the PT TUN Medan Decision do not discuss that issue. The PTUN Jambi and the PT TUN Medan Decisions were revoked by the Supreme Court. Obviously,

<p>this is a result of vague regulations regarding a ministry/agency that issues decisions in the form of State Administrative Decision. Accordingly, the formulation of the problem in this study is: how is the urgency the clarity of the formula regarding a ministry/agency that issues State Administrative Decision? This research uses normative juridical method, namely by analyzing the Supreme Court's Cassation Decision Number 446 K/TUN/2017. The study concludes that it is urgent to compose the clarity of the formula regarding a ministry/agency that issues State Administrative Decision, so that the Supreme Court will not annul a <i>judex facti</i> decision on the ground of different interpretation about a ministry/agency that issues State Administrative Decision. As long as such regulation does not exist, the issue related to the object of examination by the state administrative courts will always be debatable.</p> <p>(Puteri Anggun Amirillis & Anna Erliyana)</p> <p>Keywords: state administrative decision; the Supreme Audit Agency audit report; spannungsverhältnis theory; the principle of clarity of formulation; statutory regulation.</p>	<p>mining business for 5,000 hectares is invalid. As a result, the concession area of mining business doesn't have a minimum range area for mining activities. The problems that will be discussed are first, what are the legal consequences from the Constitutional Court Decision Number 25/PUU-VIII/2010? Second, what direction does the state stand through this decision? The problems will be analyzed using normative legal methods with secondary data consisting of primary and tertiary legal materials. The analysis finds that the legal consequences of the Constitutional Court Decision Number 25/PUU-VIII/2010, among others, there is no distinction between the minimum range area for the concession area of mining business and the people mining area. The state position tendency through the Constitutional Court Decision Number 25/PUU-VIII/2010 is considered more likely in favor of mining entrepreneurs. There is a judge's inaccuracy in the decision regarding the word "people" which tends to point to the mining entrepreneurs, not the people miners. The state position in this decision is ambiguous, whether it stands for the people's rights or the entrepreneurs' rights. With the absence of the minimum range area requirement for mining business, it becomes more obscure of the difference between people mining and corporate mining, likewise the environmental impact.</p> <p>(Derita Prapti Rahayu, M. Shidqon Prabowo & Faisal)</p> <p>Keywords: concession area of mining business; concession of people mining; area for people mining; unconventional stannary.</p>
<p>Rahayu DP, Prabowo MS & Faisal (Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Bangka Belitung - Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim, Semarang)</p> <p>State: Between Mine Entrepreneurs and People's Mine</p> <p>An Analysis of Constitutional Court Decision Number 25/PUU-VIII/2010 (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2021 14(2), 185-207</p> <p>This writing is inspired by the Constitutional Court Decision Number 25/PUU-VIII/2010, which is the decision towards the judicial review of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. The crucial substance in the decision is it annuls Article 52 paragraph (1) which regulates the range of the concession area of</p>	<p>Ramadhan CR (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta)</p> <p>Law Enforcement on Crimes Against Wildlife</p> <p>An Analysis of Decison Number 562/Pid.Sus-Lh/2016/PN.Rgt and Number 563/Pid.Sus-Lh/2016/PN.Rgt (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2021 14(2), 209-228</p>

<p>This paper is a study of the Court Decision Number 562/Pid.Sus-Lh/2016/PN.Rgt and Number 563/Pid.Sus-Lh/2016/PN.Rgt. In the decisions' deliberation, the judges stated that because the crime threatened biodiversity in Indonesia, it became aggravating circumstances. The panel of judges sentenced the defendant to four years in prison, longer than the prosecutors who charged the defendant to three years in prison and to pay a fine for one hundred million rupiah, subsidiary to one month in jail. Several interesting things from the decisions that need to be discussed in this paper are: can the investigators do undercover buy to reveal wildlife crime? What is the rule and implication of using witness testimony from the investigators as evidence at trial? And how is the proportionality of the sentence in both decisions? Generally, the method used for this research is to study court decisions with former judges and prosecutors, investigators who examined the case, and researchers/environmental activists. The study found that the practice of undercover buy and the use of witness testimony from the investigators did not have legal basis. There is no legal basis that gives the authority to the investigators to do the undercover buy. The Supreme Court in several of its decisions even acquitted the defendants who in the examination at the first level listened to the testimony from investigators. Moreover, the sentence which was given to the defendant is not proportional. The absence of a guideline makes it too varied and disproportionate to the replacement of fine into confinement.</p> <p style="text-align: right;">(Choky R. Ramadhan)</p> <p>Keyword: wildlife crime; undercover buy; investigator as a witness.</p>	<p>An Analysis of Decision Number 46-K/PM II-11/AD/VI/2013 (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2021 14(2), 229-246</p> <p>There are at least three obligations that must be carried out by a state in human rights, namely respecting, protecting, and fulfilling. These three things must be done by every state so that the state is not considered as a state that ignores human rights. Of these three things, it requires the state to provide all things both normative and administrative in nature to fulfill these obligations and if those things are not applied then the state is considered to have committed human rights violations. In this case, what were done by the suspects who deliberately killed four people in the state detention house and abused the Sleman prison officers were acts that had violated human rights and moreover the suspects were active members of the Indonesian military (TNI) who were joining a training when carried out the killings and also used training weapons to kill the victims. In his decision the judge stated that the suspects had committed premeditated murder together and had violated the service order, therefore, they were sentenced and dismissed from military service. From the perspective of human rights violations and state responsibility, it is not clear what the judge was considering. Thus, the issues of this study are: how is the human rights consideration from the judge in this case? And how is the state responsibility to the victims in this case? By using a normative legal research method that focuses on studies on secondary data, it will be seen how the judge's consideration in this decision is. The result of this study indicates that the decision in this case did not consider human rights, both human rights violations and victims' rights.</p>
<p>Wajdi F & Imran (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan – Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta)</p> <p>Human Rights Violations and State Responsibility to the Victims</p>	<p style="text-align: right;">(Farid Wajdi & Imran)</p> <p>Keywords: state responsibility; impunity; military court; human rights</p>

<p>Azhar HF (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta)</p> <p>Legal Morality and Human Rights Content of the Judge's Decision in the Maqāṣid Al-Syarī'ah Perspective</p> <p>An Analysis of Decision Number 7P/HUM/2020 (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2021 14(2), 247-269</p> <p>The study focuses on the actualization of justice and human rights content as the moral basis of law that is accommodated through the maqāṣid al-syarī'ah perspective in strengthening the judges' thought elements to manifest it through their legal decisions. The research's object is the Supreme Court Decision Number 7P/HUM/2020 regarding the judicial review of Presidential Regulation Number 75 of 2019 concerning Health Insurance. Does the decision accommodate the agenda of human rights and justice as the moral basis of law which in fact has been accommodated by the maqāṣid al-syarī'ah perspective? The method used in this research is juridical-normative which originated from primary materials, namely the aforesaid decision and Jasser Auda's thought on maqāṣid al-syarī'ah, as well as secondary materials that are several related references. The study aims as an effort of the actualization of justice and human rights content as the moral basis of law in the maqāṣid al-syarī'ah framework towards the decision. The decision is considered as inadequate maqāṣid al-syarī'ah. Because the scope of the decision is a concrete law which is perceived as an effort of actual positivism of moral norms in society. Accordingly, its norms content upholds the moral values as well as notice of legal and humanity principle. The research concludes that the decision is a form of justice as moral basis of law because it includes human rights guarantee as a constitutional mandate as long as it depends on considerations of juridical, sociological, theoretical, and historical aspects inclusively, legal principles, also the doctrine of maqāṣid al-syarī'ah.</p>	<p>(Hanif Fudin Azhar)</p> <p>Keywords: maqāṣid al-syarī'ah; human rights; health insurance; legal morality</p> <p>Mansari & Fatahillah Z (Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Iskandarmuda Banda Aceh, Aceh – Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama Aceh, Aceh)</p> <p>Stipulation of 'Iddah Alimony Through the Ex Officio Rights for a Nusyuz Wife</p> <p>An Analysis of Decision Number 6/Pdt.G2020/MS.Lsm (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2021 14(2), 271-290</p> <p>A nusyuz wife or a wife who doesn't carry out her duties and obligations to her husband is not entitled to earn 'iddah alimony. This is confirmed in Article 149 letter b jo. Article 152 of the Compilation of Islamic Law. It is contrary to the judge's Decision Number 6/Pdt.G2020/MS.Lsm, which provides iddah alimony for the nusyuz wife. How is the juridical perspective to the alimony given to the nusyuz wife in the Decision Number 6/Pdt.G2020/MS.Lsm, and how is the juridical consequence from the Decision Number 6/Pdt.G2020/MS.Lsm? This study aims to analyze comprehensively regarding a distribution of 'iddah alimony to the nusyuz wife, and to analyze the juridical perspective of the aforementioned decision. This study uses normative juridical research which aims to analyze the problems in this study by using legal principles, norms, and doctrines of legal science. The result of the study shows a giving of 'iddah alimony on the Decision Number 6/Pdt.G2020/MS.Lsm is inappropriate, because of nusyuz, the wife's rights to earn 'iddah alimony has vanished. In addition, it also contradicts with the Compilation of Islamic Law by giving 'iddah alimony to the nusyuz wife. The decision doesn't decipher the systematic and logical consideration to stipulate that the husband must give 'iddah alimony. The juridical consequence of the decision is it can be appealed by the husband.</p>
--	---

If he doesn't appeal, accordingly the decision must be enforced because it is an obligation to perceive every decision as correct in accordance with *res judicata pro veritate habetur* principle.

(Mansari & Zahrul Fatahillah)

Keywords: 'iddah alimony; nusyuz (desertion); obligation as husband and wife.